

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kehadiran minimarket di Indonesia merupakan sebuah kemajuan dari berkembangnya zaman di siklus perekonomian di masyarakat Indonesia sendiri, tidak lepas dari pengawasan pemerintah sendiri, hadirnya minimarket di Indonesia melahirkan sebuah kebijakan yang mengatur minimarket tersebut, diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Presiden tersebut ditindak lanjut oleh kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Setiap daerah di Indonesia memiliki peraturan masing-masing yang mengatur daerah nya sendiri, salah satunya peraturanya yang mengatur tentang minimarket, peraturan yang diturunkan oleh peraturan presiden dan kemudian turun kepada peraturan menteri selanjutnya turun kepada bupati atau walikota yang kemudian di tindak lanjuti oleh peraturan peraturan daerah sendiri. Adapun di daerah Kabupaten Cianjur ditindaklanjuti oleh peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pada Bab 1 Pasal 1 point 10 menjelaskan bahwa Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departmen store*, hypermart mall/supermall/plaza ataupun glosir yang berbentuk perkulakan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa toko swalayan merupakan bentuk dari minimarket.

Hadirnya minimarket memberikan banyak permasalahan diantaranya yaitu mematikan toko kecil atau warung yang keberadaanya beradaa di sekitar Minimarket tersebut, selanjutnya kehadiran minimarket menimbulkan banyaknya para pemilik toko dan pedagang UMKM (Unit Mikro, Kecil dan Menengah) Pendirian beberapa minimarket sangat dekat dengan lokasi penjualan pedagang warung kecil atau dengan keberadaan pasar tradisional.

Penerapan jarak minimal pendirian minimarket tersebut juga harusnya jadi substansi penting. Hal ini harus diatur tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 tahun 2016. Selain itu juga dengan penetapan regulasi tentang jam operasional dan izin usaha toko modern (IUTM), minimarket.

Permasalahan kedua yaitu jumlah minimarket di Kabupaten Cianjur tidak terkendali di karenakan masalah perizinan yang kacau, anggota Komisi I DPRD Cianjur dan Wakil Bupati, H Herman Suherman, menggelar sidak ke

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur yang sekarang sudah berganti menjadi Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur, Selasa pada tanggal 04/10/2016. Sidak terkait sorotan makin tidak terkendalinya jumlah minimarket yang berada di Kabupaten Cianjur.

Permasalahan yang selanjutnya yaitu banyaknya Minimarket di Kabupaten Cianjur sengaja langgar Perda (peraturan Daerah), Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 5 tahun 2016, Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, khususnya di Kabupaten Cianjur, ternyata masih banyak toko swalayan yang dinilai melanggar Perda tersebut.

Beberapa titik wilayah di Cianjur, adanya beberapa minimarket atau toko swalayan tidak mentaati peraturan daerah Cianjur sendiri. Misalnya di pasal 10 pada peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 yang berisikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, untuk Minimarket berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan UMKM yang terletak dipinggir kolektor atau arteri dan untuk antar Mininarket minimal 1.000 (seribu) meteryang terletak dipinggir Jalan Kolektor Jalan Arteri selanjutnya untuk Supermarket dan Departemen Store berjarak 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yang terletak dipinggir Jalan Kolektor atau Jalan Arteri. Kemudian untuk Hypermarket dan perkulakan berjarak minima 12.500 (dua ribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yang terletak dipinggir Jalan Kolektor atau Jalan Arteri. Jika dilihat dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur pasal 10

tersebut, dapat dilihat banyaknya beberapa minimarket atau beberapa toko swalayan, maupun departemen store di Cianjur banyak yang melanggar peraturan tersebut.

Salah satu titik wilayah di Kabupaten Cianjur yang memiliki masalah tentang minimarket diantaranya di Kecamatan Ciranjang khususnya di daerah sekitaran pasar Ciranjang. Banyaknya keluhan pedagang Pasar Rakyat ciranjang terhadap hadirnya minimarket yang jaraknya kurang dari 100 meter dari pasar rakyat membuat kios-kios yang di tempati oleh para pedagang di Pasar Ciranjang membuat bangkrut karena kalah bersaing, seperti yang beredar di media online atau media elektronik bahwa, permasalahan ini terungkap ketika tokoh Pasar Ciranjang H. Oni bertemu dengan Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yaitu H. Ecky Awal Muhaaram, SE kemarin (8/10) di Ciranjang. Dengan semakin banyaknya mini market yang jaraknya kurang dari 100 meter dari Pasar Ciranjang maka kunjungan konsumen ke Pasar jadi lebih sedikit. Banyak kios di Pasar yang mulai bangkrut karena kalah bersaing dengan mini market dan ini di khawatirkan oleh pengurus pasar karena akan timbulnya gejolak di masyarakat khususnya para pedagang.

Selain anggota DPR-RI pada kesempatan tersebut hadir juga anggota DPRD Kabupaten Cianjur yaitu Wilman Singawinata yang secara kewilayahan lebih mengetahui maka keluhan tersebut ditanggapi oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu bahwa dewan sedang membuat rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pasar tradisional.

Melihat kembali bagaimana permasalahan minimarket tersebut terjadi, sangatlah berdampak pada para pedagang di pasar ciranjang sendiri. daerah Kecamatan Ciranjang khususnya Pasar Ciranjang sendiri merupakan salah satu daerah dari Cianjur yang memiliki jumlah pedagang yang cukup banyak, sebagaimana yang tertera pada tabel jumlah pedagang di bawah ini.

**Tabel 1.1**

**Data Pasar Rakyat Kabupaten Cianjur Tahun 2017**

NO	NAMA PASAR	ALAMAT	LOS	KIOS	RUKO	TOKO	JUMLAH
1	PASAR INDUK CIANJUR	Jl. Suroso Cianjur	2.246	1.791	56	92	4.185
2	PASAR CIPANAS	Jl. Raya Cipanas	380	1.552	-	35	1.967
	PASAR RAHAYU		-	194	-	-	194
3	PASAR MUKA	Jl. Dr. Muwardi	678	601	-	-	1279
4	PASAR CIRANJANG	Jl. Raya Ciranjang	448	1.558	-	-	2.006
5	PASAR CIBEBER	Jl. Raya Cibeber	262	216	-	-	478
6	PASAR WARUNG KONDANG	Jl. Cikaroya	144	122	-	-	266
7	PASAR SUKANAGARA	Jl. Raya Kuanagara	-	254	-	-	254
8	PASAR CIDAUN	Jl. Raya Cidaun	188	12	-	-	200
9	PASAR SINDANG BARANG	Jl. Sindang Barang	89	16	-	-	105
10	PASAR PAGELARAN	Jl. Pagelaran	217	32	-	-	249
11	PASAR CIKALONG KULON	Jl. Raya Maleber	192	383	-	-	575
12	PASAR CIGOMBONG	Jl. Ciherang	-	36	-	-	36
13	PASAR CIBODAS	Jl. Raya Cibodas	30	233	-	-	263
14	PASAR HEWAN	Jl. Raya Sukabumi	15	10	-	-	25
JUMLAH			4.889	7.010	56	127	12.082

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur 2018

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Pasar Ciranjang memiliki jumlah yang paling besar kedua dari jumlah pasar yang lainnya di Kabupaten Cianjur, banyaknya pedagang di Pasar Ciranjang yang mengeluh karena berdirinya minimarket di sekitaran Pasar Ciranjang, hal ini menyebabkan para pedagang yang berada di sekitar minimarket tersebut menjadi mengeluh karena omset

para pedagang berkurang. Mengingat kembali bahwa permasalahan minimarket ini terjadi di beberapa titik wilayah di Kabupaten Cianjur, salah satunya di Kecamatan Ciranjang, dimana Pasar Ciranjang sendiri adalah daerah yang memiliki pedagang terbanyak di banding pasar di daerah kecamatan lainnya di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pasar ciranjang berdekatan dengan jalan propinsi yang menghubungkan antara Bandung dan Cianjur, hal tersebut yang dijadikan alasan peneliti untuk menjadikan ciranjang sebagai lokasi penelitian.

Banyaknya minimarket yang berdiri di Kecamatan Ciranjang khususnya di sekitaran Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat tersebut yang dimana letaknya tidak jauh dari keberadaan pasar rakyat tersebut. Sehingga ini bertentangan dan juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Yang dimana pada pasal 10 tersebut berbunyi bahwa untuk Minimarket berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan UMKM yang terletak dipinggir kolektor atau arteri dan untuk antar Mininarket minimal 1.000 (seribu) meteryang terletak dipinggir Jalan Kolektor Jalan Arteri. Berikut ini adalah minimarket yang keberadaanya tidak jauh dari pasar rakyat atau pasar tradisional di kawasan pasar Ciranjang.

Tabel 1.2

## Daftar Minimarket Di Sekitar Kawasan Pasar Ciranjang 2016-2017

No	NAMA/PERUSAHAAN	ALAMAT	JENIS USAHA	KETERANGAN
1	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK MARLA DORLAN SINAGA	Komplek Ruko No.10 RT.03/04 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang	Kelontong	IUTM/ IUTS
2	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK MARLA DORLAN SINAGA	Jl.Raya Ciranjang No.100 RT.03/05 Ds.Ciranjang Kec.Ciranjang	Kelontong	IUTM/ IUTS
3	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Raya Ciranjang Ruko Permai No. 63	Kebutuhan Pokok Sehari- hari, makanan dan minuman ringan	IUTM/ IUTS
4	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK	Jl. Ciranjang No. 100	Kebutuhan Pokok Sehari-hari	IUTM/IUTS

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur 2018

Tabel diatas menjelaskan bahwa keberadaan minimarket dan juga Bentuk izin minimarket tersebut. Akan tetapi dalam data tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur memberikan surat ijin tersebut karena pada dasarnya minimarket yang sudah terdaftar tersebut otomatis memiliki ijin dari dinas yang memberikan izin mendirikan usaha tersebut. karena sudah masuk kedalam daftar di tabel tersebut. Menyikapi data tersebut bahwa sudah jelas itu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2016 tersebut dengan jelas karena jarang yang berdekatan minimarket satu dengan minimarket lainnya dan juga jarak minimarket dengan pasar rakyat atau pasar tradisional tersebut berdekatan.

Hal tersebut bisa dipicu karena membludak nya jumlah minimarket baik itu yang mempunyai ijin maupun yang tidak berizin sebagaimana yang tercatat

bahwa jumlah minimarket dari tahun ke tahun semakin bertambah. Adapun data jumlah minimarket di tahun 2016-2017 yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur. Hal ini dapat dilihat di tabel 1.2

**Tabel 1.3**

**Daftar Jumlah Minimarket Tahun 2016-2017 Di Kabupaten Cianjur**

Tahun Periode	Nama Minimarket			Jumlah Keseluruhan
	Alfamart	Indomart	Minimarket jenis lainnya	
2016	20	14	21	55
2017	65	35	11	111

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur 2018

Melihat tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah minimarket di Kabupaten Cianjur meningkat menjadi dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa hal diantaranya yaitu, banyaknya keuntungan yang bisa di dapat dari mendirikan sebuah minimarket seperti, tingkat kepercayaan yang cukup baik dimata masyarakat sehingga memberikan daya tarik yang optimal untuk meningkatkan pendapatan, adapun hal lainya seperti persaingan antara minimarket yang satu dengan yang lain agar dapat mengimbangi usaha minimarket lainya.

Banyaknya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan minimarket sendiri di daerah Kabupaten Cianjur memberikan dampak yang berimbas buruk bagi masyarakat secara umunya dan khususnya bagi para UMKM yang menjalankan usahanya di sekitaran minimarket. Dekatnya jarak minimarket satu dengan minimarket lainnya ataupun jarak minimarket dengan pasar rakyat



atau pasar tradisional bukan hanya berimbas pada masyarakat melainkan berimbas juga pada citra pemerintah daerah yang menangani atau menaungi permasalahan persoalan tentang penataan minimarket.

Melihat latar belakang yang diuraikan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 10 ayat Tentang jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut Minimarket berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan UMKM yang terletak dipinggir kolektor atau arteri dan untuk antar Mininarket minimal 1.000 (seribu) meter yang terletak dipinggir Jalan Kolektor Jalan Arteri di kawasan Pasar Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

Demi tercapainya tujuan yang telah diuraikan tersebut, tentunya diperlukan adanya sebuah tindakan tegas dan perbaikan terhadap permasalahan minimarket yang banyak merugikan berbagai pihak, tindakan dan perbaikan permasalahan minimareket terjadi menyangkut penataan tersebut di kawasan Pasar Rakyat Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Cianjur (Studi Kasus Minimarket Di sekitaran Kawasan Pasar Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk ( Moleong, 2017:386)

Melihat dari penjelasan latar belakang penelitian diatas, maka fokus penelitian yang penulis lakukan adalah Implementasi Kebijakan Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Cianjur studi kasus di kawasan Pasar Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2016 di sekitaran Kawasan Pasar Ciranjang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 di daerah sekitaran Pasar Ciranjang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang “berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di sekitar kawasan Pasar Ciranjang” ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 di sekitaran Kawasan Pasar Ciranjang.
2. Untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 di sekitaran Kawasan Pasar Ciranjang.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis secara teoretis maupun praktis, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di kawasan Pasar Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- b. Penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di kawasan Pasar Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ataupun masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat umumnya bagi masyarakat dan khususnya bagi Pemerintahan Kabupaten Cianjur

## F. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis perlu meneliti bagaimana pengimplementasian dari kebijakan tersebut, maka dari itu penulis menggunakan Van Metter & Van Horn untuk meneliti bagaimana implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penataan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di kawasan pasar ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

Model pendekatan *top-down* yang di rumuskan oleh Van Metter & Van Horn di sebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi publik yang tinggi yang berlangsung dengan hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan dan kinerja publik (Leo Agustino, 2016: 133).

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi publik (Leo Agustino, 2016: 133).

### a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu

utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya.

d. Sikap atau kecenderungan

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi

karena oleh kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang di tawarkan oleh van Horn & van Metter adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Gambar 1.1

## Kerangka Pemikiran Penelitian

